

Desa Tambak Sirang Laut Salurkan BLT DD Triwulan Pertama



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/desa-tambak-sirang-laut-salurkan-blt-dd-triwulan-pertama/>

Desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Triwulan 1 dengan 70 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kantor Desa Tambak Sirang Laut, Selasa (19/4/2022).

Menurut Pembakal Tambak Sirang Laut Ahmad Pandi, penentuan KPM BLT DD sudah melewati proses musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, RT dan tokoh masyarakat.

Pendamping Desa Iswara Wahyuni menjelaskan masing-masing KPM menerima sebesar Rp 900 ribu untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2022.

“Untuk Kecamatan Gambut, dan kriteria penerima KPM BLT DD adalah warga miskin yang terdampak covid-19, kepala rumah tangga tunggal, di rumah tangga ada yang menderita penyakit kronis atau menahun dan atau keluarga miskin yang terhenti bantuan sosial lainnya,” jelas dia.

Ditambahkannya, pelaksanaan di Desa Tambak Sirang Laut ini merupakan pelaksanaan terakhir.

Hadir Pihak Kecamatan Gambut Kasi Pemberdayaan Masyarakat Hidayat, Kasi Trantib Zurkani, Babinsa Aipda Ikwon Porwanto Basuki, Bhabinkantibmas Serka Suratmo, M. Najman, Rifa Fahriah dan Pendamping Lokal Desa (PLD) A. Zakiy serta petugas desa dari Perangkat, BPD serta RT.

Sumber berita:

1. <https://www.kanalkalimantan.com/desa-tambak-sirang-laut-salurkankan-blt-dd-triwulan-pertama/>, 19 April 2022.
2. <https://infobanua.co.id/2022/04/19/desa-tambak-sirang-laut-salurkankan-blt-dd-triwulan-1/>, 19 April 2022.

Catatan:**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
 - (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.